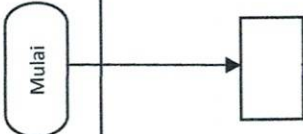
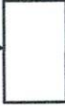


 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG		Nomor SOP : I.4.1.16
		Tanggal Pembuatan : November 2022
		Tanggal Revisi : Oktober 2025
		Tanggal Pengesahan : Oktober 2025
		Disahkan Oleh : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAKAB. TULANG BAWANG,
		  HERRY GUSTIAN T. M.H. Pembina Nip. 19820404 200501 1 005
		Judul SOP : Pengumuman Informasi Ke Pengguna SPSE terkait Kendala Sistem SPSE
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang	1. Koordinator/Kepala LPSE : Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2. Helpdesk LPSE : Petugas pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	
		Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/scanner/printer 2. Jaringan Internet 3. Bidding Room
		Pencatatan dan Pendataan : 1. Salinan berkas-berkas terkait Pengumuman Informasi Ke Pengguna SPSE terkait Kendala Sistem SPSE, dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan BPBJ 2. Berkas-berkas terkait Pengumuman Informasi Ke Pengguna SPSE terkait Kendala Sistem SPSE dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMUMAN INFORMASI KE PENGGUNA SPSE TERKAIT KENDALA SISTEM SPSE

PENGUMUMAN INFORMASI KE PENGUNA SPSE TERNAI KENDALA SISTEM SPSE					Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
No	Aktivitas	Koordinator/Kepala LPSE	Helpdesk	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output					
1	Mengetahui/mendapat informasi adanya kendala pada sistem SPSE yang menyebabkan aplikasi SPSE tidak dapat diakses/down										
2	Membuat pengumuman melalui berita di halaman web LPSE, portal resmi BPBJ				Pengumuman berisi informasi mengenai : • Jenis kendala yang dialami • Waktu mulai terjadinya kendala dan kapan waktu sistem kembali jalan/up (jika bisa dipastikan) • Kemungkinan adanya pemunduran jadwal paket lelang oleh Panitia • Mencantumkan kontak helpdesk untuk informasi lebih lanjut	15 Menit	Pengumuman adanya kendala pada sistem SPSE				
3	Memberitahukan pengumuman tersebut kepada Helpdesk untuk diteruskan kepada POKJA/PP			Terjadinya kendala pada sistem SPSE	5 menit	kendala pada sistem SPSE terinformasikan kepada helpdesk dan POKJA/PP					
4	Helpdesk LPSE meneruskan pengumuman tersebut kepada POKJA/PP untuk menyesuaikan jadwal paket tender/PL (jika diperlukan) melalui e-mail atau surat dan apabila diperlukan dapat dikonfirmasi melalui telepon			informasi terjadinya kendala pada sistem SPSE	15 menit	saran kepada panitia untuk memundurkan jadwal					
5	Apabila sistem telah kembali berjalan/up , Admin Sistem menginformasikan kepada pengguna SPSE melalui halaman websPSE /portal resmi BPBJ serta kepada Helpdesk untuk diteruskan kepada POKJA/PP			kendala pada sistem sudah diperbaiki	5 menit	pengumuman sistem sudah normal	5 menit setelah sistem normal				
6	Helpdesk LPSE meneruskan informasi tersebut melalui e-mail atau surat dan apabila diperlukan dapat dikonfirmasi melalui telepon kepada POKJA/PP dan menyarankan untuk menyesuaikan jadwal paket tender sesuai dengan lamanya terjadi kendala pada sistem.			kendala pada sistem sudah diperbaiki	15 menit	panitia terinformasikan bahwa sistem sudah normal kembali					